BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Jalan Asoka No. 2 Kel.Leok I Kec. Biau Kab. Buol
Email:bawaslu.kab.buol@gmail.com

SALINAN

Buol, 27 September 2018

Nomor : 23.02/K.ST.04/Set/PM.01.02/IX/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : *Ketentuan Citra Diri Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2019*

Yth.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik

Peserta Pemilu Tahun 2019

Di –

Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Pemilu sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan telah dilaksanakannnya Tahapan Kampanye Pemilu 2019 Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Bersama ini disampaikan Hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum Menyebutkan "*Kampanye Pemilu adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, Program dan atau Citra diri peserta pemilu*";
2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui:
   a. Pertemuan Terbatas
   b. Pertemuan tatap muka
   c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum
   d. Pemasangan alat Peraga ditempat umum
   e. Media sosial
   f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet
   g. Rapat umum
   h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye dan,
   i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3. Bahwa metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) **huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i,** diatas dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 s.d 13 April 2019 sedangkan **huruf f** dan **huruf g** dilaksanakan pada tanggal 24 maret 2019 sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

5. Unsur Citra diri sebagimana yang dimaksud dalam angka 4 (empat) berlaku untuk:
   a. Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik;
   b. Calon anggota DPD memuat foto dan nomor urut calon; dan
   c. Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memuat foto dan nomor urut Pasangan Calon.
6. Citra diri sebagaimana dimakasud dalam angka 5 (lima) berlaku secara kumulatif untuk metode kampanye melalui iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, diluar masa penayangan iklan kampanye selama 21 (dua puluh satu) hari sebelum dimulainya Masa Tenang
7. Citra diri sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) tidak berlaku untuk metode kampanye melalui penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga dan media sosial yang dilakukan oleh Peserta Pemilu sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan terkait dengan metode dan jadwal kampanye serta tidak melanggar larangan kampanye sebagai mana diatur dalam pasal 280 dalam Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
8. Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) diatas, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagimana diatur dalam pasal 492 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
KETUA

SUHARDI BADOLO, M.Pd

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah*
2. *Arsip*

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhammad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP 19730802 200212 1 008

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Buol